

Original Research Paper

Pemetaan Partisipatif Hutan Adat Desa Bayan

Kornelia Webliana¹, Andrie Ridzki Prasetyo¹, Niechi Valentino¹, Raj'i Walidi Juansyah¹, M Rijalul Gozali¹, Muhammad Anwar Hadi¹, Ariagunawan¹, Wihelmus Jemarat²

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

²Program Studi Hukum Agama Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v8i1.9594>

Sitasi: Weblina, K., Prasetyo, A. R., Valentino, N., Juansyah, R. W., Gozali, M. R., Hadi, M. A., Ariagunawan., & Jemarat, W. (2025). Pemetaan Partisipatif Hutan Adat Desa Bayan. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(1)

Article history

Received: 18 Februari 2025

Revised: 20 Maret 2025

Accepted: 28 Maret 2025

*Corresponding Author:

Kornelia Webliana B, Program Studi Kehutanan Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
Email:

kornelia_webliana@unram.ac.id

Abstract: The objective of this community service activity was to ascertain the location and extent of customary forests in Bayan Village, with the intention of subsequently preparing a map delineating the boundaries of these areas. The preparation of the map was conducted through a participatory approach, which involved the village government, customary leaders, representatives of indigenous communities, youth leaders, and communities situated in close proximity to the customary forest area. The location of the service was determined through the use of purposive sampling, with the following considerations taken into account: Bayan Village is notable for its extensive customary forest area, ranking among the largest in North Lombok Regency. However, there has been no data update related to the customary forest area since 2005. The data sources employed in this activity encompassed both secondary and primary data, which were subsequently classified into two distinct categories: primary data, comprising boundary digitization results, satellite imagery, village boundaries, village profiles, and pertinent literature; and secondary data, obtained from various sources, including satellite imagery, village boundaries, village profiles, and related literature. The data were analyzed using ArcGIS 10.8.2 software, resulting in a map visualization of the customary forest areas. The mapping results demonstrate that the Bayan Village Customary Forest is divided into four distinct areas: Bangket Bayan, Mandala, Pangempokan, and Tiu Rarangan. The total area of the customary forest in Bayan Village is 82.02 hectares, representing a decrease of 1.18 hectares from the 2005 mapping results, which recorded 83.2 hectares.

Keywords: Customary forest, Bayan Village, Participatory Mapping

Pendahuluan

Desa Bayan terletak di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan hutan adat yang memiliki nilai kultural dan ekologis yang sangat penting. Menurut Permen LHK No17 tahun 2020, hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sedangkan masyarakat hukum adat (MHA) adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,

serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Masyarakat Adat Bayan merupakan kelompok masyarakat yang masih memiliki *Awik-Awik* yang cukup kental terkait perlindungan hutan (Webliana et al. 2024). Tokoh masyarakat Bayan menyatakan, Hutan Adat di Desa Bayan bukan hanya sebagai penyedia sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat setempat, tetapi juga memiliki peran sakral dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun. Melalui kearifan lokal ini, masyarakat mampu menjaga keseimbangan ekosistem hutan sekaligus

mempertahankan identitas budaya mereka (Aggata 2021).

Seiring dengan perkembangan zaman, tekanan terhadap keberlanjutan hutan adat semakin meningkat. Adanya perebutan wilayah hutan antara masyarakat adat dan perusahaan penerima izin pengelolaan hutan, serta kriminalisasi masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan di sekitar pemukiman merupakan contoh persoalan pengelolaan hutan adat di Indonesia (Wihelmus Jemarut et al. 2023). Selain itu alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta minimnya dokumentasi terkait batas-batas wilayah adat menimbulkan ancaman terhadap kelestarian hutan adat. Konflik kepemilikan lahan dan ketidakpastian hak atas tanah menjadi permasalahan umum yang sering terjadi di beberapa wilayah adat, dan akan berpeluang terjadi di Hutan Adat Desa Bayan.

Salah satu solusi untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dilakukan kegiatan pemetaan partisipatif guna memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait batasan wilayah Hutan Adat Desa Bayan. Pemetaan partisipatif merupakan salah satu metode yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemetaan wilayah mereka (Hidayati et al, 2005; Marjuki, 2019). Dalam kegiatan pemetaan partisipatif Hutan Adat Desa Bayan, melibatkan pemerintah desa, pemangku adat, perwakilan masyarakat adat, tokoh pemuda, dan masyarakat yang berbatasan langsung dengan wilayah hutan adat. Masyarakat lokal akan berperan sebagai aktor utama dalam pemenuhan data hutan adat karena masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan wilayah yang akan dipetakan dan dipercaya mengetahui dengan jelas batas-batas wilayah di Desa Bayan. Kehadiran elemen-elemen masyarakat ini juga dapat mempersingkat pengumpulan data dan informasi (Thomas Slayter, 1995; Marjuki, 2019).

Kegiatan Pemetaan partisipatif tidak hanya menghasilkan peta sebagai produk akhir, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperjelas hak atas tanah dan wilayah adat mereka (Hapsari and Cahyono 2014). Selain itu pemetaan hutan adat secara partisipatif menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks Wilayah kajian, saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Utara sedang memproses permohonan pengajuan SK Penetapan

Hutan Adat di Wilayah Kabupaten Lombok Utara. Menurut Permen LHK No. 17 tahun 2020, tentang Hutan adat dan hutan hak, secara umum proses pengajuan SK penetapan Hutan adat ini dapat dikelompokkan menjadi (1) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, (2) Pemetaan Wilayah Adat, yang dalam hal ini Hutan Adat termasuk sebagai salah satu kekayaan adat, (3) Pengajuan Usulan Hutan Adat, (3) Verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, (5) Penerbitan SK Penetapan Hutan Adat. Berdasarkan tahapan tersebut dapat dilihat pemetaan terhadap hutan adat merupakan salah satu proses penting yang dilakukan sebagai salah satu syarat dalam mengusulkan SK penetapan yang dilakukan melalui permohonan kepada menteri oleh pemangku adat.

Metode

Waktu dan Tempat

Pengabdian Masyarakat (abdimas) ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2023 bertempat di Hutan Adat Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, pemangku adat, perwakilan masyarakat adat, tokoh pemuda, dan masyarakat yang berbatasan langsung dengan wilayah hutan adat. Abdimas ini mengadopsi metode *Community Based Participatory Research* yang menekankan pada pendekatan kriteria : (1) identifikasi permasalahan dan penyelesain dilakukan bersama dengan pihak/mitra terkait; (2) peran aktif mitra; (3) berorintasi pada aksi bersama (Valentino et al. 2024).

Sumber Data

Kegiatan abdimas ini menggunakan *baseline* data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer yang secara langsung didapatkan oleh penulis/peneliti melalui kegiatan observasi atas penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan (Faisal 2015). Sedangkan Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu penulis/peneliti melaporkan hasil observasi orang lain. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil digitasi batas wilayah Hutan Adat Desa Bayan, data sekunder merupakan data yang terdiri dari citra satelit resolusi tinggi dari *Google Earth* dengan waktu perekaman bulan Juni-Agustus 2023, data batas wilayah desa, dan profil Desa Bayan.

Alat dan Objek

Alat dan objek yang digunakan dalam kegiatan abdimas ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Alat dan Objek

No	Alat dan Objek	Fungsi
1	GPS (<i>Global Positioning System</i>)	Untuk Menentukan Kordinat Batasan
2	Alat Tulis	Untuk Mencatat Hasil Pengukuran
3	Kamera	Untuk Mendokumentasi Pengamatan
4	ArcGIS 10.8.2	<i>Software</i> untuk menganalisis luasan wilayah hutan
5	Wilayah Hutan Adat	Sebagai Objek Kajian

Hasil dan Pembahasan

A. *Observasi Awal.*

1. *Observasi Lapangan.*

Sebelum pelaksanaan dilakukan survey terlebih dahulu untuk meninjau keadaan awal di lapangan, kegiatan ini disebut dengan observasi. Dalam hal ini, fasilitator secara aktif mengamati objek yang menjadi wilayah pengabdian. Bentuk observasi yang dilakukan yaitu *Participant observation*, yaitu kegiatan yang mengharuskan peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari terhadap objek yang diamati (Sugiyono 2011). Kegiatan observasi lapangan menggunakan bantuan alat berupa GPS dan profil desa dan profil wilayah adat. s

2. *Koordinasi dengan Elemen Masyarakat Bayan.*

Koordinasi merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan baik oleh tim, individu, dan unit organisasi untuk optimalisasi kolaborasi (Wardhana, 2024). Lebih lanjut disampaikan Wardhana, salah satu prinsip koordinasi adalah adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan dan/atau tanpa media sehingga akan saling bertukar fikiran secara dialogis (Effendy, 1989; Joko and Marta 2017)).

Fasilitator abdimas melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat di Desa Bayan, kemudian dirumuskan kesepakatan terkait pihak-pihak yang akan terlibat langsung dalam kegiatan

pemetaan partisipatif, yang dijelaskan sebagai berikut:

- *Pemerintah Desa*

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1, bahwa : Pemerintah Desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Dalam penyelenggaraan desa diperlukan Lembaga dan pemimpin/kepala yang akan mengkoordinasi Masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan Pembangunan desa (Sumeru 2016). Sehingga untuk menyukseskan kegiatan abdimas ini, perangkat desa/pemerintah desa berperan aktif dalam membantu kelancaran selama kegiatan berlangsung (Boissiere et al. 2019).

- *Pemangku Adat*

Pada masyarakat Desa Bayan pemangku adat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat, dan tidak dipilih langsung oleh masyarakat melainkan melalui wangsit dari tetua atau diwariskan secara turun temurun (Pebrianto et al. 2019). Keterlibatan pemangku adat dalam kegiatan ini sangat penting karena berkaitan dengan informasi terkait batas wilayah hutan adat dengan tanah milik masyarakat setempat.

- *Perwakilan Masyarakat Adat*

Masyarakat adat adalah kelompok sosial yang memiliki identitas budaya, nilai-nilai, adat istiadat, dan sistem hukum tersendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka umumnya memiliki hubungan erat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah tempat mereka tinggal, serta mempraktikkan tata cara hidup yang berakar pada tradisi leluhur mereka.

- *Masyarakat Yang Berbatasan Langsung dengan Hutan Adat*

Masyarakat yang berbatasan langsung dengan adat biasanya adalah komunitas yang hidup di sekitar wilayah-wilayah adat, di mana sistem sosial, hukum, dan budaya adat masih dipraktikkan secara kuat. Mereka memiliki hubungan erat dengan kelompok adat setempat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya.

Selain itu dibutuhkan individu atau kelompok yang akan dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat yang memiliki lahan di sekitar atau berbatasan langsung dengan wilayah hutan adat sebagai wakil atau juru bicara bagi pemilik lahan dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, atau perlindungan wilayah hutan adat dan lahan milik mereka. Informasi terkait koordinasi dan diskusi dengan elemen masyarakat dapat disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Koordinasi Bersama Masyarakat dan Pemerintah Desa

B. Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif dan Pengambilan Data Di Lapangan

Tahapan kegiatan pengambilan data dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya, observasi lokasi hutan adat, pengumpulan data sekunder, wawancara dengan pemerintah desa, pemangku adat, perwakilan masyarakat adat, dan masyarakat yang berbatasan langsung dengan wilayah hutan adat.

Pelaksanaan pengambilan data di Hutan Adat di Desa Bayan terbagi dalam 4 wilayah yang terbagi dalam Hutan Adat Bangket Bayan, Hutan Adat Mandala, Hutan Adat Pengempokan, Dan Hutan Adat Tiu Rarangan. Berikut koordinat dari 4 wilayah hutan adat Desa Bayan pada tabel 2:

Tabel 2. Koordinat 4 Wilayah Hutan Adat Bayan

Hutan Adat	Titik Koordinat	
	X	Y
Hutan Adat Bangket Bayan	116,415146	-8,299113
Hutan Adat Mandala	116,425422	-8
Hutan Adat Pangempokan	116,429621	-8,305218
Hutan Adat Tiu Rarangan	116,431191	-8,293175

Sumber Data: Data Primer (2024).

Informasi terkait proses pengambilan data batasan hutan adat dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Pengambilan Data di Lapangan

C. Analisis Data di Laboratorium Manajemen Hutan Universitas Mataram


Kegiatan analisis data hasil digitasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kompilasi Data

Kompilasi hasil yaitu proses pengolahan data titik koordinat menjadi sebuah batasan wilayah dalam peta dilakukan setelah observasi lapang dilakukan. Kegiatan ini disebut dengan *georeferencing*. *Georeferencing* merupakan proses menghubungkan data geografis (seperti citra atau peta raster) ke koordinat dunia nyata sehingga memiliki posisi yang tepat di permukaan bumi (Asra 2020). Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa data geografis seperti citra satelit, peta raster, atau sketsa peta, berada di posisi yang benar Dalam sistem koordinat geogradis atau proyeksi tertentu (Boissiere et al. 2019). Selanjutnya dengan software ArcGIS 10.8.2, koordinat yang didapatkan akan diubah menjadi sebuah batasan wilayah (*polygon*). Setelah *polygon* dibuat, langkah selanjutnya yaitu menyimpannya dalam bentuk *shapefile* (.shp).

b. Visualisasi Data

Visualisasi data ini berupa visualisasi Kartografis dari Hasil Pemetaan. Data yang sudah diolah selanjutnya akan di visualisasikan dalam bentuk peta dilengkapi dengan keterangan tambahan untuk mendukung informasi dalam peta. Kegiatan ini menggunakan software ArcGIS 10.8.2.



Gambar 3. Visualisasi Batasan Wilayah Hutan Adat

Peta hutan adat Desa Bayan diolah dengan analisis GIS (*Geography information system*) dengan software AcrGIS 10.8.2. Data diolah dan di analisis sehingga menghasilkan luas wilayah hutan adat di Desa Bayan, gambaran terkait batasan masing masing wilayah adat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Batasan 4 Wilayah Hutan Adat Desa Bayan

No	Hutan Adat	Koordinat				
		North	South	East	West	
1	Hutan Adat Bangket	908333 6,4442 00	9081 985,4 0	435984 ,78480 0	43524 6,188 000	
	2	Hutan Adat Mandala	908500 2,1695 00	9084 602,4 2430 0	436908 ,20150 0	43652 0,675 400
		3	Hutan Adat Pangempokan	908213 6,9576 00	9081 691,5 8230 0	437323 ,62300 0
4	Hutan Adat Tiu Rarangan		908340 9,0534 00	9083 091,8 6450 0	437560 ,32410 0	43716 4,728 000

Sumber Data: Data Primer (2024)

Tabel 4. Luasan 4 Wilayah Hutan Adat Desa Bayan

No	Hutan Adat	Data Lama Hasil Pemetaan tahun 2005 (Ha)	Data Baru Hasil Pemetaan 2023 (Ha)
1	Hutan Adat Bangket	57,1	58,05
2	Hutan Adat Mandala	10,3	10,02
3	Hutan Adat Pangempokan	9	7,21
4	Hutan Adat Tiu Rarangan	6,8	6,74
Total Luasan		83,2	82,02

Sumber Data: Data Primer (2024)

Pada Tabel 4. Dapat dijelaskan luas hutan adat Desa Bayan yaitu sebesar 82,02 Ha. luasan ini terbagi dalam 4 wilayah hutan adat (1) Hutan Adat Bangket Bayan sebesar 58,05 Ha, (2) Hutan adat Mandala sebesar 10,02 Ha, (3) Hutan Adat Pengempokan sebesar 7,21 Ha, dan (4) Hutan Adat Tiu Rarangan sebesar 6,74 Ha.

Hasil pemetaan menunjukkan Jumlah luasan tahun 2023 memiliki perbedaan dengan pemetaan pada tahun 2005. Selisih luasan pemetaan 2023 dan 2005 yaitu sebesar 1,18 ha yang dirincikan sebagai berikut: (1) ditemukan penambahan luasan sebesar 0,95 Ha, di Hutan Adat Bangket Bayan, (2) ditemukan pengurangan luasan sebesar 0,28 Ha di Hutan Adat Mandala, (3) ditemukan pengurangan luasan sebesar 1,79 ha di Hutan Adat Pengempokan dan (4) ditemukan pengurangan luasan sebesar 0,06 Ha di Hutan Adat Tiu Rarangan.

Data tersebut menunjukkan penurunan paling signifikan ada pada Hutan Adat Pengempokan sebesar 1,79 ha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Webliana et.al (2024) yang menyatakan bahwa di pinggir wilayah Hutan Adat Pengempokan, terdapat tanah yang telah diberikan sertifikat kepemilikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hasil pemetaan partisipatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat terkait batas wilayah hutan, sehingga dapat meminimalisir alih fungsi lahan atau konflik dengan masyarakat dikemudian hari.

c. Verifikasi dan Validasi Data

Tujuan verifikasi dan validasi data adalah untuk mengurangi kesalahan yang kemungkinan terjadi sehingga dapat menekan Tingkat error data yang didapatkan (Marjuki 2019). Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh fasilitator Bersama dengan elemen masyarakat yang ikut terlibat dalam pengambilan data di lapangan.



Gambar 4. Verifikasi dan Validasi data

D. Pencetakan dan Penyerahan Hasil

Setelah tahap analisis data, peta yang dihasilkan akan dicetak dan diserahkan kepada pemerintah Desa Bayan untuk dapat menjadi sumber informasi bagi terkait batas hutan adat bayan. Gambaran peta wilayah hutan adat dapat dilihat pada gambar 5-8.



Gambar 5. Peta Hutan Adat Bangket Bayan



Gambar 6. Peta Hutan Adat Bangket Bayan



Gambar 7. Peta Hutan Adat Pengempokan



Gambar 8. Peta Hutan Adat Tiu Rarangan

Kesimpulan

- (1) Hasil pemetaan wilayah Hutan Adat Bayan memiliki total luasan sebesar 82,02 Ha yang dibagi menjadi (1) Hutan Adat Bangket Bayan seluas 58,05 Ha, (2) Hutan Adat Mandala seluas 10,02 Ha, (3) Hutan Adat Pangempokan seluas 7,21 Ha, dan (4) Hutan Adat Tiu Rarangan seluas 6,74 Ha.
- (2) Terdapat perbedaan luasan hasil pemetaan tahun 2003 dan 2005 yaitu 1) ditemukan penambahan luasan sebesar 0,95 Ha, Di Hutan Adat Bangket Bayan, (2) ditemukan pengurangan luasan sebesar 0,28 Ha di Hutan Adat Mandala, (3) ditemukan pengurangan luasan sebesar 1,79 ha di Hutan Adat Pagempokan dan (4) ditemukan pengurangan luasan sebesar 0,06 Ha di Hutan Adat Tiu Rarangan.

Daftar Pustaka

- Aggata, V. (2021). Nilai Kearifan Lingkungan pada Tradisi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat Bukit Penyabung di Desa Pelangas. *Jurnal Sosial Sains*, 1(2), 121–129. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i2.32>
- Asra, R. dkk. (2020). Study of changes in Paddy Fields based on Geographic Information System in the Pangkajene Urban Area, Sidenreng Rappang District. *Jurnal Galung Tropika*, 9(March), 286–297. <http://dx.doi.org/10.31850/jgt.v9i3.683>
- Boissiere, M., A.E., D., S., A., and G., S. (2019). *Panduan teknis pelaksanaan pemetaan desa partisipatif*. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) Center for International Forestry Research (CIFOR). DOI: 10.17528/cifor/007338
- Faisal, H. N. (2015). Analisis Pendapatan Usahatani Dan Saluran Pemasaran Pepaya (Carica Papaya L) Di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 11(13), 12–28. <https://tinyurl.com/392k5p4s>
- Hapsari, H., & Cahyono, A. B. (2014). Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. *Geoid*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v10i1.705>
- Joko, S., & Marta, R. F. (2017). Etnografi Komunikasi Pada Tiga Generasi Anggota Perkumpulan Marga Ang Di Bagansiapi-Api. *Komunikatif*, 6(1), 51–59.
- Marjuki, B. (2019). Penerapan Teknik Pemetaan Partisipatif Untuk Mendukung Penyusunan Basis Data Spasial Penggunaan Lahan Dan Sumberdaya Desa (Studi Kasus Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Seminar Nasional Geomatika*, 3(February), 1. <https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.929>
- Mayasari, W. S. (2017). Efektifitas Pemetaan Partisipatif Dan Studi Tenurial Untuk Mempertegas Aset Ruang Desa Studi

- Kasus: Ds. Sungai Batang-Kab. Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 22(2), 65.
<https://doi.org/10.24895/jig.2016.22-2.503>
- Pebrianto, R., Saputra, H., & Bakhtiar, N. (2019). Kearifan Lokal dalam Tradisi Mandi Balimau Kasai: Peran Pemangku Adat untuk Menjaga Nilai-nilai Islam di Desa Alam Panjang Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar Prov. Riau. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(1), 17.
<https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3172>
- Sadali, M. I., Alfana, M. A. F., Fajar, K. I. D., & Prianggoro, A. A. (2020). Pengembangan potensi wilayah di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo melalui pemetaan potensi wisata berbasis partisipasi. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 25(1), 1–16.
<https://doi.org/10.17977/um017v25i12020p001>
- Setiawati, N. A. (2018). Koordinasi Antar Instansi Dalam Inovasi Layanan Pengaduan Darurat Command Center 112 Di Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(1), 1–11.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung, 62, 70
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodssss). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47–56.
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>
- Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia No. 21 tahun 2019, tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.
- Valentino, N., B. S., K. W., Prasetyo, A. R., Rijalul, M. G., MUhamad, A., and Egi Syahruanda. 2024. Studi Awal Pengembangan Tumbuhan Obat-Obatan Sebagai Destinasi Wisata Kesehatan Berbasis Biodiversitas Di Desa Karang Sidemen, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 7(02): 691–700.
- Wardhana, Y., and Zen, R. I. 2023. Pola Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Kecamatan Metro Barat Dalam Penertiban Administrasi Kelurahan Mulyojati Tahun 2022. *LINIMASA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6(1): 126–132
- Webliana, K. B., Jemarut, W., Ichsan, A. C., Sukma Rini, D., Valentino, N., Anwar, H., Permatasari, D., and Andrie Ridzki Prasetyo. 2024. Potential of Bayan Indigenous Peoples in Obtaining Customary Forest Management Rights in North Lombok Regency. *Jurnal Multidisiplin Madani* 4(8): 1152–1161. DOI: 10.55927/mudima.v4i8.9634
- Wihelmus Jemarut, B. K. W., and Sari, D. P. 2023. Kajian Yuridis Tentang Masyarakat Hukum Adat Dalam Program Pessrhutanan Sosial. *WIDYA KERTA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6(2): 123–136